

**PENETAPAN FASILITASI ALAT PRAGA KAMPANYE-APK-IKLAN KAMPANYE- MATERI KAMPANYE-
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 48 /PL.OI.5-
Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018,**

9 HALAMAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN
FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE (APK), IKLAN KAMPANYE DAN MATERI KAMPANYE PEMILU
TAHUN 2019**

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan pasal 37 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu kiranya ditetapkan dengan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), Iklan Kampanye dan Metode Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :

UU RI No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU No 4 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KIP Provinsi dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota; PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; PKPU RI No 32 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; PKPU RI No 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 tentang Kampanye Pemilihan Umum; KPTS KPU RI No 153/PP.OI-Kpt/01/KPU /IX/2017 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan/ Kelompok Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota dalam Rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

fasilitasi alat praga Kampanye dan materi kampanye Pemilu Tahun 2019.

CATATAN

- :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 oktober 2018
 - Lampiran 6 halaman